



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

JL. H. Agus Salim No. 1 Kode Pos 25651
Telp. (0756) 21301 Fex. 22070 P A I N A N

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : **35** / DPRD-PS/2017

T E N T A N G

RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD DAN
RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
PERUBAHAN APBD KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

DITETAPKAN MENJADI

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD DAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
PERUBAHAN APBD KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUPA dan PPA Perubahan APBD, Pemerintah Daerah harus menyampaikan kedua dokumen tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama sehingga keterpaduaan substansi KUPA & PPA dalam proses penyusunan Perubahan APBD akan lebih efektif;
- b. bahwa tindak lanjut sebagaimana yang dimaksud point a diatas ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Negara Tahun 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4438);
8. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2009 Nomor 123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirobah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan dirobah lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhatikan : Hasil pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA : Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Ketua,

DEDI RAHMANTO PUTRA. S.IP

pada tanggal 1 Agustus 2017

